

**Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap  
Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten  
Gunungkidul**

**Lathifah Nur Aini Rahmawati<sup>1\*</sup> Eko Suwardi<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia**

**<sup>2</sup>Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta, Indonesia**

**Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan keuangan khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh inspektorat daerah secara keseluruhan dan mendalam serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel dari penelitian ini merupakan auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, serta staf dari dinas dan pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan teori peran organisasi, ditemukan bahwa Kepala daerah mengirimkan peran pengawasan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pemegang peran. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan peran pengawasan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Inspektorat Daerah menghadapi konflik peran dan peran berlebih yang dilatarbelakangi oleh kendala internal menyebabkan peran pengawasan belum optimal. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi kendala dari eksternal dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi kendala tersebut.

**Kata kunci:** Peran Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dana Desa, Konflik Peran, Kelebihan Peran.

## Pendahuluan

Sebuah negara harus bertanggung jawab untuk menggunakan dana publik dan sumber daya nasional serta memastikan bahwa penggunaannya efektif, efisien, dan ekonomis bagi pelayanan publik (Shuwaili dkk. 2023). Alkebsi dan Aziz (2018) mengemukakan bahwa mekanisme utama untuk mengendalikan penggunaan sumber daya dalam jumlah banyak melalui fungsi audit internal nantinya memiliki dampak besar pada sebuah organisasi. Sektor publik dipandang sebagai sektor yang sangat rentan terjadi korupsi karena mendominasi dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi perpajakan, penganggaran, pengadaan pemerintah, dan pengelolaan aset negara (Liu dan Lin 2012; Alzeban dan Sawan 2013)

Korupsi membawa dampak yang buruk bagi pembangunan karena mendorong pemerintah untuk campur tangan ke area yang tidak diperlukan (Liu dan Lin 2012). Analisis Ege (2015) menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan pelanggaran memiliki kualitas dan kompetensi fungsi audit internal yang

rendah sehingga para pemangku kepentingan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas audit internal. Petraşcu dan Tieanu (2014) berpendapat bahwa auditor internal berfungsi sebagai garis pertahanan yang memiliki peran untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penyelewengan.

Đorđević (2015) menyatakan bahwa risiko terjadinya kecurangan dapat dikurangi secara signifikan melalui pengelolaan audit internal yang maksimal. Othman dkk. (2015) berpendapat bahwa tanggung jawab atas pendeteksian adanya indikasi penyimpangan dimiliki oleh auditor internal sektor publik sebagai pengendalian internal pemerintah. Prawitt dkk. (2009) mengemukakan bahwa fungsi audit internal makin penting dalam konteks tata kelola yang lebih luas. Hal itu sejalan dengan Mihret dan Yismaw (2007) yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian internal melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang efektif merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Menurut Davies (2001), auditor

internal harus memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi dan jaminan sehingga mampu berkontribusi terhadap segala penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah.

Peran audit internal dalam organisasi sektor publik sudah banyak diteliti (Moodley dkk. 2022; Volodina dkk. 2022; Othman dkk. 2015; Alzeban dan Sawan 2013; Liu dan Lin 2012; Matkin 2010). Literatur sebelumnya yang membahas peran auditor internal telah dilakukan di negara maju seperti Kanada (Roussy 2013) dan negara berkembang seperti Malaysia (Ferry dkk. 2017). Literatur tersebut berfokus pada praktik audit internal dalam organisasi sektor publik dan membahas pertanyaan apakah auditor internal memainkan peran sebagai pengawas, pembantu atau pelindung manajemen. Mereka menemukan bahwa auditor internal bertindak sebagai pembantu dan pelindung manajemen puncak dan bukan sebagai pengawas. Selain penelitian tersebut, masih sedikit studi lain yang berhubungan dengan peran auditor internal khususnya mengenai peran aktual auditor

internal di negara berkembang seperti di Indonesia.

Audit internal pemerintah di Indonesia merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Sebagai bagian dari administrasi pemerintahan secara keseluruhan, sistem audit pemerintah Indonesia tidak diragukan lagi memiliki kekuatan administratif. Lebih spesifik lagi, lembaga audit internal pemerintah di Indonesia tidak hanya diharapkan untuk mendeteksi dan melaporkan penyelewengan dan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kegiatan pemerintahan, mereka juga diharuskan untuk memberikan konsultasi agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan ekonomis. Pemerintahan di Indonesia sendiri terdiri atas multi-level pemerintahan melalui pemberlakuan asas desentralisasi. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara dan tidak diragukan lagi mengendalikan bagian tertentu dari sumber daya pemerintah.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020 menunjukkan sebanyak 444 kasus korupsi telah terjadi di Indonesia

dengan total kerugian negara sebesar Rp18,6 triliun (Indonesia Corruption Watch 2021a). Sejak tahun 2018, anggaran desa menduduki peringkat pertama dalam penindakan kasus korupsi berdasarkan sektor (Indonesia Corruption Watch 2019; 2020; 2021a). Pemerintah desa secara konsisten menempati peringkat kedua sebagai lembaga yang paling banyak melakukan kasus korupsi selama tahun 2018-2020 (Indonesia Corruption Watch 2019; 2020; 2021a). Catatan ICW juga menunjukkan bahwa pekerjaan yang mendominasi terdakwa kasus korupsi merupakan perangkat desa dan mengalami kenaikan setiap tahunnya (Indonesia Corruption Watch 2021b). Peningkatan tren terdakwa tersebut mulai terjadi sejak tahun 2018 dan mayoritas berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Maraknya kasus penyelewengan dalam pengelolaan dana desa semakin menyudutkan peran inspektorat daerah selaku auditor internal. Zakariya (2019) menyatakan bahwa salah satu penyebab korupsi dana desa yaitu lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang

memiliki kewenangan pada tingkat desa. Studi yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012) menemukan jika auditor lokal dapat mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian Hernadianto dkk. (2020) menunjukkan bahwa peran auditor internal yang tinggi berpengaruh untuk meningkatkan pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Matkin (2010) juga menemukan bahwa pengawasan diterapkan dengan baik akan membantu meminimalisasi permasalahan yang timbul karena ketidakefektifan pengendalian internal. Berdasarkan hal tersebut, inspektorat daerah selaku auditor internal pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa akan berperan penting dalam pemberian konsultasi dan jaminan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Penelitian mengenai peran inspektorat daerah sebagai auditor internal pemerintah sudah banyak dilakukan (Saputri 2018; Dewandaru 2018; Matei, Karamoy, dan Lambey

2017) tetapi penelitian tersebut belum memberikan penjelasan yang mendalam terkait peran inspektorat selaku auditor internal. Untuk mengeksplorasi peran yang dilakukan oleh auditor internal di pemerintah daerah, dalam konteks penelitian ini adalah inspektorat daerah, peneliti akan menganalisis peran tersebut berdasarkan teori peran organisasi (Katz dan Kahn 1978).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti terkait peran auditor internal. Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya audit internal bagi sebuah organisasi dan bagaimana peran audit internal dilaksanakan. Moodley dkk. (2022) menemukan bahwa semua departemen telah mengadopsi audit internal tetapi ekspektasi manajemen terhadap audit internal dan layanan yang diberikan oleh fungsi audit internal berbeda. Hal ini dikarenakan munculnya pendekatan kepatuhan terhadap tata kelola organisasi bersamaan dengan manajemen kinerja yang buruk telah mengganggu kemampuan audit internal untuk berkontribusi secara efektif pada strategi dan kinerja manajemen.

Volodina dkk. (2022) mengeksplorasi bagaimana peran auditor internal telah berubah karena difusi ideologi neoliberal. Dengan menggunakan teori peran, mereka menemukan bahwa peran auditor internal di Pemerintah Pusat Ukraina telah berubah secara signifikan dengan upaya reformasi untuk beralih ke audit kinerja. Auditor internal diharapkan menjalankan peran baru oleh Kementerian Keuangan Ukraina tetapi juga diharapkan tetap menjalankan peran tradisionalnya sebagai *watchdog* oleh manajemen/kepala lembaga. Perbedaan ekspektasi tersebut menyebabkan timbulnya konflik peran yang menghambat perubahan peran auditor internal dan pengenalan audit kinerja di Pemerintah Pusat Ukraina. Othman dkk. (2015) menemukan bahwa audit operasional, peningkatan komite audit, peningkatan pengendalian audit internal, penerapan kebijakan pelaporan kecurangan, rotasi staff, hotline penipuan, dan akuntan forensik merupakan mekanisme pendeteksian dan pencegahan kecurangan yang efektif digunakan pada sektor publik.

Alzeban dan Sawan (2013) melakukan penelitian terkait peran audit internal di sektor publik dengan berfokus pada sifat dan praktek audit internal dalam organisasi yang diaudit oleh Biro Audit Umum di sektor publik Arab Saudi. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor kelembagaan cenderung berperan dalam keberadaan departemen yang bertugas untuk mengurus tindak lanjut yang diwajibkan oleh negara di semua organisasi, departemen yang bertugas melakukan investigasi dan inspeksi, departemen audit yang memantau kepatutan transaksi dan akuntansi, serta pekerjaan wajib sebagai pengendali keuangan. Liu dan Lin (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa auditor lokal dapat mendeteksi adanya pelanggaran atau perilaku yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan publik. Mereka juga memberikan bukti empiris jika auditor lokal akan mendukung tata kelola pemerintah yang baik dengan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian Matkin (2010) menyatakan apabila pengawasan keuangan diterapkan dengan baik akan membantu meminimalisir

permasalahan yang timbul mengenai ketidakefektifan pengendalian internal. Hal ini dapat dilakukan melalui perekrutan auditor yang berkualitas agar dapat memperbaiki permasalahan pengendalian internal dengan cara meningkatkan pengetahuan pengawasan keuangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka menganalisis peran Inspektorat Daerah sebagai auditor internal termasuk pelaksanaan peran pengawasan. Penelitian yang dilakukan oleh Matei dkk. (2017) menemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah akibat berbagai kendala. Selain itu, Inspektorat juga belum mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan tidak tegas memberikan sanksi kepada SKPD yang kurang atau lalai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut didukung oleh Suriza (2017) yang juga menemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul belum optimal dalam menjalankan peran konsultasi. Hal ini tecermin dari belum optimalnya perencanaan saat

penyusunan kegiatan, frekuensi dan waktu pelaksanaan kegiatan yang padat, dokumentasi kegiatan yang belum dikelola dengan baik, serta belum dapat memberikan nilai tambah. Peran konsultasi belum diterapkan secara maksimal karena Inspektorat memiliki kendala.

Dewandaru (2018) mengungkapkan keterlibatan Inspektorat dalam pengelolaan aset tetap daerah belum maksimal karena Inspektorat hanya terlibat apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Selain itu, Inspektorat juga memiliki beberapa kendala ketika melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap. Saputri (2018) menyimpulkan bahwa Inspektorat berperan sebagai penjamin mutu, konsultan, dan pengawas intern. Sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan desa, peran Inspektorat masih belum optimal karena terhambat berbagai kendala seperti minimnya SDM yang dimiliki, beban kerja yang tinggi, sistem pengendalian intern desa yang belum memadai, administrasi desa yang masih kurang tertib, serta kapasitas dan kemampuan SDM perangkat desa

yang terbatas. Yuara, Ibrahim, dan Diantimala (2019) menemukan bahwa pendeteksian kecurangan di Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dipengaruhi oleh sikap skeptisme profesional auditor, kompetensi bukti audit, dan tekanan waktu. Penelitian Hernadianto, Hernadi, dan Herzianto (2020) menunjukkan bahwa internal auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan Dana Desa. Peran auditor internal yang tinggi akan menaikkan tingkat pencegahan kecurangan Dana Desa.

Beberapa penelitian sebelumnya tidak memberikan penjelasan yang mendalam terkait dengan peran inspektorat dalam melaksanakan pengawasan pada pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hernadianto dkk. (2020) dan Liu dan Lin (2012) belum memberikan penjelasan yang mendalam terkait peran Inspektorat selaku auditor internal karena terbatas pada pendekatan kuantitatif dan hanya berfokus kemampuan pengawasan auditor internal. Sedangkan Saputri (2018), Dewandaru (2018) serta Matei, Karamoy, dan Lambey (2017) tidak menggunakan pendekatan teoritis

dalam melakukan analisis terkait peran yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah. Selain itu, penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat serta terbatas pada ketidakmampuan Inspektorat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tetapi tidak melakukan analisis lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori peran organisasi dalam melakukan analisis terkait peran inspektorat serta kendala yang dihadapi oleh inspektorat.

### **Teori Peran Organisasi**

Teori peran merupakan teori yang dianggap relevan untuk menjelaskan peran auditor internal di dalam lingkungan ekonomi yang kompleks (Ahmad dan Taylor 2009). Griffin dkk. (2007) menjelaskan bahwa teori peran adalah latar belakang teoretis yang berperan penting untuk menjelaskan bagaimana organisasi akan membentuk dan membatasi perilaku yang dianggap memberikan nilai bagi

sebuah organisasi. Dalam teori peran, terdapat *role set* yang terdiri atas pengirim peran (*role sender*) yang bertugas untuk memberikan peran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan pemegang peran (*focal person*) yang bertugas untuk melakukan atau tidak melakukan peran yang dikirim oleh pengirim peran (Khelil dan Khlif 2022). Peran yang dikirim oleh pengirim peran akan diterima oleh pemegang peran untuk ditafsirkan dan ditanggapi dalam rangka memenuhi ekspektasi dari peran yang telah dikirimkan dengan menggunakan cara tertentu. Khelil dan Khlif (2022) menyatakan bahwa pengaruh terhadap peran muncul dari berbagai sudut pandang, yaitu ambiguitas, konflik peran, dan kelebihan peran. Permasalahan konflik peran bisa muncul apabila ada beberapa pengirim peran yang memiliki ekspektasi peran yang bertentangan dan permasalahan ambigu muncul karena peran yang dikirim kepada penerima peran ambigu atau tidak jelas. Marginson dan Bui (2009) menyatakan jika adanya peran yang bertentangan akan memicu terjadinya konflik sehingga

akan menciptakan adanya konflik peran psikologis. Guirguis dan Chewning (2005) menilai jika adanya ambiguitas dan konflik peran membawa dampak negatif terhadap kinerja dan kepuasan kerja individu. Berdasarkan teori peran organisasi, diketahui jika adanya penyimpangan tindakan oleh individu, ia akan mengalami stres sehingga ia merasa tidak puas dan tugas yang dipenuhi menjadi tidak efektif dari yang diekspektasikan (Khelil dan Khlif 2022).

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian ini berjumlah 13 partisipan yang terdiri dari auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta staf dari dinas dan pemerintah desa yang relevan. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen berupa peraturan bupati, piagam audit internal, PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, SOP, dan peraturan lain yang sesuai. Peneliti melakukan *member checking*, triangulasi sumber

dan pengecekan hasil transkripsi untuk pengujian validitas dan reliabilitas.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini mendapatkan konfirmasi bahwa Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap keuangan desa secara keseluruhan dan tidak spesifik pada dana desa kecuali jika mendapatkan instruksi khusus dari pemerintah pusat. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Peneliti menggunakan teori peran organisasi untuk mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan penelitian yang dijabarkan di bawah ini.

Teori peran organisasi berfokus pada peran individu di dalam organisasi yang berorientasi pada tugas sehingga membentuk fungsi utama untuk pencapaian tujuan organisasi (Wickham dan Parker 2007). Pemberian peran kerja tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh individu sehingga tugas yang diberikan dapat dilakukan secara efektif (Wickham dan Parker 2007).

Khelil dan Khlif (2022) menjelaskan bahwa dalam teori peran organisasi terdapat *role set* yang terdiri dari *role sender* dan *focal person*. Kepala daerah selaku *role sender* mengirimkan peran kepada *focal person* yaitu auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peran kerja berupa peran pengawasan tersebut akan diterima, ditafsirkan, dan ditanggapi oleh auditor internal. Peran kerja yang dikirim oleh kepala daerah mengandung harapan bahwa auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor internal dalam melaksanakan peran pengawasan pengelolaan dana desa berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Gunungkidul No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peran pengawasan tersebut di mulai dari penyusunan PKPT

berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. PKPT tersebut berisikan program kerja reguler dalam satu tahun anggaran, objek pemeriksaan, tim audit, serta anggaran yang dibutuhkan. Auditor internal sebagai pelaku peran menjalankan peran pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas dan konsultan.

Kegiatan penjaminan kualitas dilakukan dalam bentuk pemeriksaan reguler ke objek pemeriksaan yang telah ditentukan di PKPT. Selain pemeriksaan reguler, pemeriksaan juga dilakukan dalam bentuk ADTT dengan sasaran objek pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau berdasarkan permintaan APH. Kegiatan penjaminan kualitas lainnya berupa *monitoring* dilakukan sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat. Untuk pengawasan yang berkaitan dengan dana desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak melakukan reuiu.

Kegiatan konsultan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berupa asistensi dan konsultasi. Kegiatan asistensi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dilakukan dua kali dalam satu

tahun. Kegiatan asistensi tersebut telah dijadwalkan di dalam PKPT Inspektorat Daerah. Untuk kegiatan konsultasi, Inspektorat Daerah melayani konsultasi secara insidental maupun konsultasi yang terjadwal sesuai dengan kesepakatan. Inspektorat daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk pengajuan penambahan auditor, pengembangan kompetensi auditor, peningkatan koordinasi dengan OPD lain yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa, penyelarasan pemahaman dan penafsiran terhadap suatu regulasi serta menjadi narasumber pada bimbingan teknis atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas A maupun kecamatan. Inspektorat juga mengadakan pelatihan, sosialisasi dan kampanye *anti-fraud* untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

Teori peran organisasi menjelaskan bahwa pelaksanaan

peran individu di dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ambiguitas peran, konflik peran dan ekspektasi peran yang berlebih (Khelil dan Khlif 2022). Ahmad dan Taylor (2009) menyatakan bahwa peran yang dilakukan oleh auditor mengandung konflik. Carnicer dkk. (2004) menjelaskan bahwa konflik peran merupakan suatu kondisi ketika ada dua atau lebih tekanan yang terjadi secara bersamaan sehingga menyulitkan pemegang peran untuk melaksanakan kedua peran tersebut dalam waktu yang bersamaan dengan baik. Konflik peran menyiratkan bahwa tuntutan persaingan dapat timbul selama satu waktu tertentu atau tumpang tindih sehingga pada saat konflik peran terjadi auditor seringkali harus memilih tuntutan mana yang harus dipenuhi (Arief dkk. 2018). Hal ini menyebabkan auditor internal harus memprioritaskan salah satu peran di atas peran lainnya setidaknya untuk saat itu.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik peran yang dialami oleh auditor internal di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul disebabkan adanya amanat/tugas dari pemerintah

pusat untuk mengawal program atau kebijakan yang sifatnya mandatori dan memiliki tenggat waktu yang singkat. Hal ini tentu saja menempatkan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul di posisi yang sulit dan bertolak belakang. Auditor internal dituntut untuk dapat melakukan pengawasan program yang sifatnya mandatori dari pemerintah pusat namun auditor internal tetap harus melakukan pengawasan kepada seluruh OPD dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya serta PKPT yang telah disusun sebelumnya. Terlebih untuk pengawasan terhadap program mandatori dari pemerintah pusat, Inspektorat Daerah wajib memprioritaskannya apabila tidak ingin terkena sanksi yang menyebabkan anggaran bagi pemerintah daerah tertunda atau terhambat. Pengawasan program mandatori dari pemerintah pusat biasanya bersifat mendadak dan berada di luar PKPT yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi ekspektasi peran yang

berlebihan (*role overload*). Hecht (2001) menjelaskan jika *role overload* mengacu pada jumlah peran yang berlebihan dibandingkan dengan waktu yang tersedia. *Role overload* dialami oleh auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul karena mereka dituntut untuk melakukan pengawasan ke seluruh OPD dan desa dengan waktu yang dimiliki untuk melakukan pengawasan sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi juga oleh jumlah auditor internal yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Daerah hanya memiliki 29 JFA dan 4 PPUPD yang tentu saja tidak sebanding dengan jumlah OPD dan desa yang harus diawasi, yaitu 48 OPD di luar Inspektorat Daerah dan 144 desa. Jumlah ini belum termasuk sekolah dan puskesmas yang juga harus diperiksa oleh auditor internal Inspektorat Daerah.

Konflik peran dan *role overload* yang dihadapi oleh auditor internal Inspektorat Daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengawasan yang mereka lakukan. Meskipun auditor internal tetap berusaha untuk menjaga kualitas dari

pengawasannya, harus diakui dengan jumlah SDM dan waktu yang terbatas ditambah dengan pengawasan program mandatori dari pusat menyebabkan Inspektorat Daerah tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah juga tidak bisa dilakukan dengan mendetail dan hanya berupa sampling. Pemeriksaan yang tidak mendetail dapat menimbulkan potensi Inspektorat Daerah melewati hal-hal yang sebenarnya bisa memicu terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Terlebih tidak keseluruhan desa diperiksa setiap tahunnya sehingga ada potensi terjadi penyalahgunaan dana desa di desa yang tidak diperiksa.

Pemeriksaan yang tidak mendetail didukung oleh hasil wawancara dengan responden dari desa B. Responden menjelaskan bahwa selain disalahgunakan oleh oknum, salah satu yang juga melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut yaitu pelaksanaan rekomendasi dari Inspektorat Daerah

terkait pengembalian uang ke rekening kas desa yang harus dilakukan oleh desa apabila dianggap *mark up* pada saat pemeriksaan. Menurut responden, Inspektorat Daerah tidak mengetahui bahwa terkadang ada vendor yang tidak mau mengembalikan uang tersebut sedangkan uang di desa sudah habis untuk kegiatan pembangunan. Dengan begitu, mau tidak mau desa tombok untuk mengembalikan sejumlah uang di rekening desa. Inspektorat Daerah hanya mengetahui bahwa sejumlah uang sudah kembali ke rekening desa tanpa mengetahui asal mula uang tersebut.

Selain karena pemeriksaan yang tidak mendetail, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum optimal karena masih ada desa yang tidak terbuka dengan mereka. Salah satu penyebabnya yaitu desa merasa bahwa adanya inkonsistensi dengan apa yang disampaikan Inspektorat Daerah ketika asistensi penyusunan APBDes dan pemeriksaan. Pihak desa merasa jika sudah melakukan semuanya sesuai dengan arahan dari Inspektorat Daerah ketika asistensi tetapi ketika pemeriksaan hal tersebut malah

menjadi temuan dan menyebabkan desa harus mengembalikan uang ke rekening kas desa sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Daerah.

Faktor eksternal yang membuka peluang munculnya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa berasal dari pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa selaku penanggungjawab utama memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sistem pengendalian internal di pemerintah desa masih lemah dan masih banyak perangkat desa yang memiliki masalah dengan kompetensinya. Oleh karena itu, meskipun inspektorat daerah telah berupaya memaksimalkan peran pengawasannya tidak menjamin bahwa potensi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa dapat berkurang jika tidak ada perubahan dari dalam pemerintah desa. Jika dari internal pemerintah desa tidak melakukan perbaikan kemudian data yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan tidak memadai tentu memiliki dampak yang signifikan kepada pengawasan

yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2018) dan (Suriza 2017), penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa belum masih belum optimal karena terhambat kendala dari internal dan eksternal. Penelitian ini melengkapi Matei, Karamoy, dan Lambey (2017) yang belum mengeksplorasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian Yuara, Ibrahim, dan Diantimala (2019) yang menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya suatu penyalahgunaan akan terdeteksi dapat meningkat ketika auditor internal memiliki waktu yang cukup sehingga mereka dapat memperoleh bukti-bukti kompeten yang lebih banyak. Keterbatasan waktu dapat menyebabkan auditor internal menjadi kurang sensitif terhadap isyarat penyalahgunaan sehingga akan mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini juga mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Moodley, Ackers, dan

Odendaal (2022) bahwa pendekatan kepatuhan terhadap sebuah organisasi dengan manajemen kinerja yang buruk akan mengganggu kemampuan audit internal untuk berkontribusi secara efektif dalam organisasi tersebut.

### **Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan**

Peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan teori peran organisasi, peran pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Gunungkidul No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah melakukan peran pengawasan melalui kegiatan penjaminan kualitas dan konsultan. Kegiatan penjaminan kualitas berupa pemeriksaan reguler dan audit dengan tujuan tertentu sedangkan untuk kegiatan konsultan dilakukan melalui pelaksanaan asistensi penyusunan APBDes, konsultasi, dan asistensi penyusunan laporan

pertanggungjawaban APBDes. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah disusun dalam PKPT yang berisikan objek pemeriksaan berdasarkan faktor risiko yang telah ditentukan, pembagian tim, pembagian anggaran serta jadwal pemeriksaan.

Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, Inspektorat Daerah menghadapi Inspektorat Daerah menghadapi konflik peran dan peran berlebih yang dilatarbelakangi oleh kendala internal menyebabkan peran pengawasan belum optimal. Kendala internal tersebut berupa keterbatasan waktu dan keterbatasan SDM. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi kendala dari eksternal dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa berupa perbedaan regulasi, kompetensi perangkat desa, lemahnya SPI desa, dan kendala data. Mayoritas kendala eksternal berasal dari pemerintah desa dan menjadi alasan yang cukup mendasar atas ketidakefektifan peran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Peneliti menemukan bahwa Inspektorat Daerah telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapinya. Inspektorat Daerah setiap tahunnya mengajukan usulan penambahan formasi auditor melalui CPNS dan surat edaran bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, peningkatan kualitas SDM melalui penyusunan peta kompetensi untuk masing-masing auditornya dan mengikutsertakan SDMnya dalam berbagai pelatihan dan bimtek, membentuk Irban Investigasi untuk pemfokusan pemeriksaan investigasi, meningkatkan koordinasi dengan OPD lain, serta menjadi narasumber di pelatihan, konsultasi dan sosialisasi bagi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil yang ditemukan, peneliti menyarankan Inspektorat Daerah untuk mengajukan permohonan terkait penambahan jumlah auditor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersifat mendesak. Penambahan jumlah auditor sangat diperlukan agar Inspektorat Daerah dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintah. Jumlah auditor yang

terbatas menyebabkan masing-masing auditor memiliki beban kerja yang tinggi karena waktu yang tersedia terbatas. Peneliti juga menyarankan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan metode pemeriksaan untuk mengatasi kendala waktu dan jumlah auditor yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah. Permasalahan tersebut bisa diatasi melalui audit tematik karena audit tematik akan memberikan gambaran yang lebih luas terkait kondisi keuangan desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul khususnya dana desa. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah melakukan penyalarsan regulasi/kebijakan mulai dari tingkat kementerian maupun kabupaten/kota untuk mencegah adanya regulasi/peraturan yang tumpang tindih pada pelaksanaannya sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat lebih optimal.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan, pertama peneliti tidak bisa mengakses dokumen pendukung yaitu kertas kerja audit, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Tugas

pelaksanaan ADTT dikarenakan dokumen tersebut bersifat rahasia. Kedua, peneliti tidak dapat melakukan wawancara terhadap mantan kepala desa dan staf bendahara desa B karena proses hukum yang berlaku serta bendahara desa B karena sudah pensiun dan mengalami cacat fisik sehingga peneliti mendapatkan informasi yang cukup komprehensif terkait kasus penyalahgunaan dana desa di desa B hanya dari sekretaris desa.

Berdasarkan hasil yang ditemukan, peneliti mengajukan rekomendasi. Peneliti menyarankan Inspektorat Daerah untuk mengajukan permohonan terkait penambahan jumlah auditor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersifat mendesak. Penambahan jumlah auditor sangat diperlukan agar Inspektorat Daerah dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintah. Jumlah auditor yang terbatas menyebabkan masing-masing auditor memiliki beban kerja yang tinggi karena waktu yang tersedia terbatas. Peneliti juga menyarankan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan metode

pemeriksaan. Perubahan metode pemeriksaan diperlukan untuk mengatasi kendala waktu dan jumlah auditor yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah. Permasalahan tersebut bisa diatasi melalui audit tematik karena audit tematik akan memberikan gambaran yang lebih luas terkait kondisi keuangan desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul khususnya dana desa. Melalui audit tematik, Inspektorat Daerah dapat mengetahui kondisi di beberapa desa dalam satu tema pemeriksaan dan jumlah desa yang diperiksa dalam satu tahun lebih besar. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah melakukan penyelarasan regulasi/kebijakan mulai dari tingkat kementerian maupun kabupaten/kota untuk mencegah adanya regulasi/peraturan yang tumpang tindih pada pelaksanaannya sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat lebih optimal.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan, pertama peneliti tidak bisa mengakses dokumen pendukung yaitu kertas kerja audit, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Tugas pelaksanaan ADTT dikarenakan

dokumen tersebut bersifat rahasia. Keterbatasan ini menyebabkan peneliti tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul khususnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di tahun terjadinya penyelewengan dana desa di desa B. Kedua, peneliti tidak dapat melakukan wawancara terhadap mantan kepala desa dan staf bendahara desa B karena proses hukum yang berlaku serta bendahara desa Getas karena sudah pensiun dan mengalami cacat fisik sehingga peneliti mendapatkan informasi yang cukup komprehensif terkait kasus penyalahgunaan dana desa di desa B hanya dari sekretaris desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaini, dan Dennis Taylor. 2009. "Commitment to independence by internal auditors: The effects of role ambiguity and role conflict." *Managerial Auditing Journal* 24, no. 9: 899–925.
- Alkebsi, Mohammed, dan Khairul Azman Aziz. 2018. "Information Technology Usage, Top Management Support and Internal Audit Effectiveness." *Asian Journal of Accounting and Governance* 8: 123–32.
- Alzeban, Abdulaziz, dan Nedal Sawan. 2013. "The role of internal audit function in the public sector context in Saudi Arabia." *African Journal of Business Management* 7, no. 6: 443–54.  
<https://doi.org/10.5897/AJBM12.1430>.
- Arief, I S, M Su'un, dan A Djunaid. 2018. "... Peran Terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dengan Budaya Lokal Sebagai Variabel Moderating." *SEIKO: Journal of ...* 1, no. 2: 128–55.
- Davies, Marlene. 2001. "The Changing Face of Internal Audit in Local Government." *Journal of Finance and Management in Public Series* 1: 77–98.
- Dewandaru, Rhis Ogie. 2018. "Peran Inspektorat Daerah dalam Fungsi Pengawasan pada Aset Tetap Daerah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)." Universitas Gadjah Mada.
- Dorđević, Tadija Đukić Milica. 2015. "Contribution of Internal Audit." *Economics and Organization* 12: 297–309.
- Ege, Matthew S. 2015. "Does internal audit function quality deter management misconduct?" *Accounting Review* 90, no. 2: 495–527.
- Ferry, Laurence, Zamzulaila Zakaria, Zarina Zakaria, dan Richard Slack. 2017. "Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government." *Accounting Forum* 41, no. 4: 375–89.  
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.001>.
- Griffin, Mark A., Andrew Neal, dan

- Sharon K. Parker. 2007. "A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts." *Academy of Management Journal* 50, no. 2: 327–47.
- Guirguis, Lisa M., dan Betty A. Chewning. 2005. "Role theory: Literature review and implications for patient-pharmacist interactions." *Research in Social and Administrative Pharmacy* 1, no. 4: 483–507.
- Hecht, Laura M. 2001. "Role conflict and role overload: Different concepts, different consequences." *Sociological Inquiry* 71, no. 1: 111–21.
- Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi, dan Muhammad Redho Herzianto. 2020. "Peran Internal Auditor dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi* 1, no. 2: 119–31.
- Indonesia Corruption Watch. 2019. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018." ———. 2020. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019." ———. 2021a. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020." ———. 2021b. "Tren Vonis Korupsi 2020."
- Katz, Daniel, dan L R Kahn. 1978. *The social psychology of organizations*. New York: Wiley.
- Khelil, Imen, dan Hichem Khelif. 2022. "Internal auditors' perceptions of their role as assurance providers: a qualitative study in the Tunisian public sector." *Meditari Accountancy Research* 30: 121–41.
- Lenz, Rainer, dan Gerrit Sarens. 2012. "Reflections on the internal auditing profession: What might have gone wrong?" *Managerial Auditing Journal* 27, no. 6: 532–49.
- Liu, Jin, dan Bin Lin. 2012. "Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data." *China Journal of Accounting Research* 5, no. 2: 163–86.

- Marginson, David, dan Binh Bui. 2009. "Examining the human cost of multiple role expectations." *Behavioral Research in Accounting* 21, no. 1: 59–81.
- Matei, Angela Mulyani, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2017. "Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 1: 86–96.
- Matkin, David S.T. 2010. "Before there was enron, there was orange county: A study of local government financial-oversight committees." *Public Budgeting and Finance* 30, no. 3: 27–50.
- Mihret, Dessalegn Getie, dan Aderajew Wondim Yismaw. 2007. "Internal audit effectiveness: An Ethiopian public sector case study." *Managerial Auditing Journal* 22, no. 5: 470–84.
- Moodley, Asogan, Barry Ackers, dan Elza Odendaal. 2022. "Internal audit's evolving performance role: lessons from the South African public sector." *Journal of Accounting and Organizational Change* 18, no. 5: 704–26. <https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2021-0063>.
- Othman, Rohana, Nooraslinda Abdul Aris, Ainun Mardziyah, Norhasliza Zainan, dan Noralina Md Amin. 2015. "Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions." *Procedia Economics and Finance* 28, no. April: 59–67.
- Petraşcu, Daniela, dan Alexandra Tieanu. 2014. "The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection." *Procedia Economics and Finance* 16, no. May: 489–97. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6).
- Pilar Luis Carnicer, María, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, dan María José Vela Jiménez. 2004. "Work-family conflict in a southern European country: The influence of job-related and non-related factors." *Journal of Managerial Psychology* 19, no. 5: 466–89.

- Prawitt, Douglas F., Jason L. Smith, dan David A. Wood. 2009. "Internal audit quality and earnings management." *Accounting Review* 84, no. 4: 1255–80.
- Roussy, Mélanie. 2013. "Internal auditors' roles: From watchdogs to helpers and protectors of the top manager." *Critical Perspectives on Accounting* 24, no. 7–8: 550–71. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.08.004>.
- Saputri, Luvi Novia. 2018. "Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Sleman)." Universitas Gadjah Mada.
- Shuwaili, Ahmed Mohammed Jasim, Reza Hesarzadeh, dan Mohammad Ali Bagherpour Velashani. 2023. "Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing country." *Journal of Facilities Management*.
- Soh, Dominic S.B., dan Nonna Martinov-Bennie. 2011. "The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluation." *Managerial Auditing Journal* 26, no. 7: 605–22.
- Suriza, Novan. 2017. "Analisis Peranan Inspektorat dalam Menjalankan Fungsi Pengawas Intern Pemerintah (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul)." *Accounting and Business Information Systems* 5, no. 3.
- Volodina, Tamara, Giuseppe Grossi, dan Veronika Vakulenko. 2022. "The changing roles of internal auditors in the Ukrainian central government." *Journal of Accounting and Organizational Change* 19, no. 6: 1–23. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2021-0057>.
- Wickham, Mark, dan Melissa Parker. 2007. "Reconceptualising Organisational Role Theory for Contemporary Organisational Contexts." *Journal of Managerial Psychology* 22, no. 5: 440–64.
- Yuara, Safriani, Ridwan Ibrahim, dan

- Yossi Diantimala. 2019. "Pengaruh Sikap Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi Bukti Audit Dan Tekanan Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1: 69–81. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10924>.
- Zakariya, Rizki. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2: 263–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.